



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Diskominfotiksan 111111

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

Ppid (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)

No. SK : 100.3.4/3465/Dsikominfosp-Set.1/V/2024

Persyaratan


1. Warga negara indonesia
2. Mengisi formulir permohonan informasi publik
3. Menunjukkan ktp atau identitas lain dengan memberikan fotocopy ktp atau identitas lain
4. Data dukung lain yang menunjukkan bahwa pemohon memiliki hubungan hukum dengan jenis Informasi yang diminta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Diskominfotiksan 111111

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



1. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi formulir permohonan Informasi.
2. petugas mencatat pada buku pencatatan permohonan Informasi.
3. petugas ppid memberikan jawaban permohonan informasi berupa pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 2-5 hari kerja setelah permohonan diterima.
4. pemohon menerima informasi yang diminta.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Website Tentang Data Informasi yang Ada kaitanya dengan pemerintahan

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Diskominfotiksan 111111

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



????